

PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
PROFESI GURU



Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2017



PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

**Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2017**

SAMBUTAN


MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Penyiapan Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Regulasi tersebut melandasi terjadinya reformasi guru di Indonesia dimana guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi setelah program sarjana.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Guru (Standar DikGu) yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua LPTK agar segera melakukan reformasi Program PPG dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar DikGu, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan calon guru yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad 21 dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan global.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Buku Pedoman atas kerja kerasnya dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga serata dedikasi yang tinggi dalam memperkaya pengetahuan, wawasan, keahlian khususnya yang terkait dengan Program PPG pada LPTK.



Akhir kata semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi LPTK dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan Program PPG untuk menghasilkan guru profesional yang beradab, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif di era MEA dan global, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia.

Jakarta, April 2017
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi,

Mohamad Nasir

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Rasional.....	1
B. Landasan Hukum	3
BAB II PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PPG	4
A. Persyaratan Penyelenggara Program Studi PPG.....	4
1. Kelembagaan	4
2. Sumber Daya Manusia	4
3. Sarana dan Prasarana	6
B. Mekanisme Penetapan Penyelenggara PPG.....	7
C. Organisasi Pengelola Program Studi PPG	8
BAB III SELEKSI CALON MAHASISWA	9
A. Persyaratan Calon Mahasiswa Program Studi PPG Bersubsidi	9
B. Persyaratan Calon Mahasiswa PPG Swadana	9
C. Sistem Seleksi Calon Mahasiswa PPG	10
BAB IV KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN	13
A. Model Kurikulum Program Studi PPG	13
B. Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi PPG	14
C. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi PPG	18
1. Penetapan Profil Lulusan Bidang Studi PPG (CPL BS PPG)	19
2. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPBS)	20
3. Pembentukan Mata Kuliah/Mata kegiatan	22
4. Penetapan besarnya sks mata kuliah.	31
5. Penyusunan Struktur Kurikulum	31
D. Struktur Kurikulum Program Studi PPG	37
E. Sistem Pembelajaran dan Penilaian dalam Program Studi PPG	42
1. Deskripsi Pembelajaran Program Studi PPG tahap Pendalaman Materi dan Lokakarya	42
2. Praktik Pengalaman Lapangan	45
3. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL di Sekolah	47
4. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL di Dunia Usaha/Dunia	

Industri	51
5. Sistem Penilaian Kompetensi Lulusan Program PPG	53
6. Penilaian Penguasaan Kemampuan Akademik	53
7. Penilaian Penguasaan Kemampuan Profesional (Bidang Ilmu/Keahlian)	54
8. Penilaian dalam Konteks Ujian Akhir	55
9. Kelulusan	58
BAB V SISTEM PEMBIAYAAN	62
A. Sumber Pembiayaan	62
B. Sistem Pelaporan	63
BAB VI PENJAMINAN MUTU	64
A. Sistem Penjaminan Mutu Internal	64
1. Kebijakan dan manual untuk penjaminan mutu	65
2. Penetapan Standar dan Formulir Mutu	65
3. Pelaksanaan Monitoring dan <i>Review</i> Internal	66
B. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.....	66
C. Monitoring dan Evaluasi Program Studi PPG.....	66
D. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Sistem Seleksi	11
Gambar 2. Tahapan Pengembangan Kurikulum.....	19
Gambar 3. Tahapan Penyusunan RPS	34
Gambar 4. Model Pembelajaran Program Studi PPG.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model Kurikulum Program PPG	13
Tabel 2. Kompetensi Lulusan Program Studi PPG, Subkompetensi, dan Indikatornya	14
Tabel 3. Contoh Profil Lulusan Program PPG Biologi	20
Tabel 4. CPL Generik Program Studi PPG (Hasil Sinkronisasi Sub-subkompetensi 4 Kompetensi dari SPG dengan Unsur CP menurut SB Dikti)	23
Tabel 5. Matriks Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPBS dan Bahan Kajian BS	26
Tabel 6. Contoh format RPS.....	35
Tabel 7. Penjelasan contoh format RPS	35
Tabel 8. Struktur Umum Kurikulum Program Studi PPG	37
Tabel 9. Struktur Kurikulum Program Studi PPG-Umum dengan Input S1 Kependidikan (contoh)	38
Tabel 10. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Umum input D-IV/S-1 Non-Kependidikan (contoh).....	39
Tabel 11. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Kejuruan untuk Input S1 Kependidikan (contoh)	40
Tabel 12. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Kejuruan untuk Input D-IV/S-1 Non-Kependidikan (contoh).....	41
Tabel 13. Bobot Penilaian Akhir PPL	56
Tabel 14. Rambu-rambu UTL	57
Tabel 15. Komponen Evaluasi Program Pembelajaran PPG.....	59

Catatan Penggunaan

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Buku Panduan Program PPG

Hak Cipta: © 2017 pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: *Buku ini merupakan Buku Panduan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi program PPG di LPTK. Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan dipergunakan dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian hingga evaluasi pelaksanaan program PPG di LPTK. Buku Panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.*

Edisi ke satu

Cetakan ke-1: 2017

Disusun dengan huruf Book Antiqua, 12 pt

Tim Penyusun

Paulina Pannen (Kemenristekdikti)
Paristiyanti Nurwardani (Belmawa)
Ridwan (Kelembagaan)
Edi Mulyono (Belmawa)
Sudarsono (Kelembagaan)
Totok Bintoro (UNJ)
Paidi (UNY)
Muchlas Samani (UNESA)
M. Khafid (UNNES)
Wagiran (UNY)
Sarwanto (UNS)
Zainudin (UNIMED)
Ivan Hanafi (UNJ)
Eko Haryadi (UNNESA)
Zainal Arifin (UNY)
**Zainal Nur Arifin (Politeknik Negeri
Jakarta)**
Rudi Susilana (UPI)
Rohandi (USD)
Hendra Suryanto (Belmawa)
Eni Susanti (Belmawa)
Yektiningtyastuti (Belmawa)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Pendidikan adalah investasi masa depan yang sangat bernilai. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyediaan generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel.

Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) seperti yang tertulis pada alinea keempat yang menyatakan bahwa “.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,.....” Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Tahun 2005 adalah tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun ini Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi.

UUGD Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Penyiapan guru sebagai profesi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 (PP No. 74) Tahun 2008 tentang Guru. Di samping guru harus berkualifikasi S1, guru harus memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. PP No. 74 tahun 2008 Pasal 2 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Sertifikat Pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk merealisasikan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, maka pemerintah menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk Program Studi PPG. Program PPG di Indonesia sesuai amanah undang-undang baik UUGD maupun Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menganut model konsekutif atau berlapis. Pasal 17 (1) Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), (3) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), (4) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*missmatched*).

Program Studi PPG yang akan menghasilkan guru-guru profesional diharapkan akan menghasilkan lulusan yang unggul dan siap menghadapi tuntutan zaman. Posisi hasil belajar siswa di Indonesia saat ini belum menggembirakan. Hasil studi PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia baru bisa menduduki peringkat 69 dari 76 negara, demikian juga hasil studi TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), juga menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking 36

dari 49 negara dalam hal melakukan prosedur ilmiah.

Program Studi PPG yang dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.

Program Studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Bersubsidi dan PPG Swadana. PPG Bersubsidi adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya dibantu oleh pemerintah. PPG Swadana adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

BAB II

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PPG

A. Persyaratan Penyelenggara Program Studi PPG

1. Kelembagaan

Program Studi PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan memperoleh ijin yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi yang ditetapkan menjadi penyelenggara Studi PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki akreditasi institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), diutamakan peringkat Unggul (A), atau minimal Baik Sekali (B);
- b. memiliki program studi kependidikan strata satu (S-1) yang terakreditasi A untuk program PPG yang akan diselenggarakan, kecuali ditetapkan lain oleh Kemenristekdikti;
- c. memiliki kemitraan dengan beberapa sekolah yang terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan sebagai tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dibuktikan dengan piagam kerjasama;
- d. memiliki badan/lembaga/unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola Program Studi PPG;
- e. memiliki badan/lembaga/unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program PPL;
- f. memiliki badan/lembaga/unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola program Pengembangan Akademik Kependidikan; dan
- g. memiliki badan/lembaga/unit atau sebutan lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

2. Sumber Daya Manusia

Program Studi PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan. Sumber daya manusia tersebut terdiri atas: pengelola program, dosen, dan tenaga kependidikan. Selain sumber daya manusia tersebut, perguruan tinggi harus melibatkan guru pamong dari sekolah mitra, dan tutor di berbagai tempat belajar jika diperlukan.

Pengelola program adalah personil yang bertugas mengelola

penyelenggaraan Program Studi PPG. Pengelola Program Studi PPG yang ditunjuk oleh perguruan tinggi penyelenggara harus memiliki pengalaman mengelola program studi dan memiliki kompetensi pedagogik dan manajerial. Pengelola Program Studi PPG di perguruan tinggi penyelenggara minimal berjumlah 6 orang, yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S-3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi magister (S-2) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala. Selain 6 orang tersebut, setiap bidang studi PPG yang diselenggarakan harus memiliki minimal 2 orang dosen yang mengurus bidang studi tersebut yang berasal dari bidang studi jenjang S-1 sejenis.

Dosen berfungsi untuk mengampu *Subject Specific Pedagogy* (SSP) dengan tugas mengajar atau melakukan pendalaman materi, memfasilitasi kegiatan lokakarya, membimbing penelitian, dan membimbing Praktik Pengalaman Lapangan. Program studi yang menyelenggarakan Program Studi PPG dari perguruan tinggi penyelenggara harus memiliki dosen dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan.
- b. berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan keahlian yang diampu.
- c. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
- d. untuk pendidikan produktif kejuruan, dosen dapat berasal dari dunia usaha dan dunia industri dengan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan.
- e. memiliki pengalaman kerja yang relevan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Perguruan tinggi penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan yang dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program Studi PPG. Tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- b. tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Jumlah tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi PPG dan kondisi perguruan tinggi penyelenggara.

Perguruan tinggi penyelenggara harus memiliki kerjasama dengan sekolah mitra untuk penunjukan guru pamong. Guru pamong bertugas untuk memberikan pendampingan dalam kegiatan lokakarya, penelitian, dan Praktik Pengalaman Lapangan. Guru yang ditunjuk untuk menjadi guru pamong dalam Program Studi PPG harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sarjana;
- b. memiliki sertifikat pendidik profesional;
- c. memiliki jabatan fungsional guru serendah-rendahnya guru madya;
- d. memiliki latar belakang pendidikan yang sama dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing; dan
- e. memiliki nilai UKG sekurang-kurangnya 76.

Selain itu, dalam situasi khusus, dalam penyelenggaraan PPG, dosen dapat didampingi oleh tutor yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran PPG, di perguruan tinggi penyelenggara maupun tempat belajar lainnya, misalnya bengkel, studio, industri, dll.

3. Sarana dan Prasarana

Perguruan tinggi penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki sarana prasarana sebagai berikut.

- a. Ruang perkuliahan beserta peralatan pendukungnya yang khusus diperuntukkan bagi penyelenggaraan Program Studi PPG.
- b. Laboratorium pembelajaran mikro (*micro teaching*) beserta peralatan pendukungnya yang berfungsi sebagai sarana untuk praktik keterampilan mengajar secara terbatas.
- c. Pusat sumber belajar terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berfungsi sebagai sarana dalam menyusun, mengembangkan, dan menyediakan bahan ajar, bahan uji atau produk pembelajaran lainnya.
- d. Asrama mahasiswa atau sarana lain yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepribadian serta penguatan jiwa pendidik.
- e. Diutamakan memiliki sekolah laboratorium sebagai sarana penyiapan calon guru profesional dan untuk pengembangan ilmu dan praksis pendidikan.
- f. Sekolah mitra yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan PPL.

B. Mekanisme Penetapan Penyelenggara PPG

Program Studi PPG diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memenuhi persyaratan dan memiliki izin yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Penetapan penyelenggara Program Studi PPG prajabatan reguler untuk tahun pertama (Tahun 2017) dilakukan dengan penugasan. Penetapan penugasan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Permenristekdikti **No. ... Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru**, dan dituangkan dalam Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang diterbitkan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI tahun 2017.

Penetapan Penyelenggara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan seleksi terhadap calon LPTK penyelenggara Program Studi PPG berdasarkan pemenuhan persyaratan, dan menetapkan LPTK penyelenggara yang terpilih.
2. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyampaikan informasi tentang rencana penetapan perguruan tinggi penyelenggara Program Studi PPG kepada rektor/penanggung jawab LPTK dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana telah diatur di dalam pedoman ini.
3. Rektor/penanggung jawab LPTK menyampaikan usulan untuk ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara program PPG kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Rincian usulan Program Studi PPG diatur dalam Keputusan Menristekdikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi PPG di LPTK beserta instrumennya.
4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi terhadap usulan dari LPTK calon penyelenggara Program PPG.
5. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan daya tampung Program Studi PPG secara nasional untuk setiap bidang studi PPG di setiap perguruan tinggi penyelenggara.
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan perguruan tinggi penyelenggara Program Studi PPG berdasarkan daya tampung yang ditetapkan dan hasil evaluasi usulan LPTK. Ketetapan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berisi antara lain:
 - a. nama perguruan tinggi penyelenggara Program Studi PPG.

- b. nama bidang studi PPG yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi penyelenggara.
- c. jumlah mahasiswa setiap bidang studi PPG yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi penyelenggara.

C. Organisasi Pengelola Program Studi PPG

1. Pengelolaan Program Studi PPG berada di tingkat perguruan tinggi di bawah tanggung jawab Rektor.
2. Pengelolaan Program Studi PPG di tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh lembaga/ badan/unit pelaksana atau sebutan lain yang dibentuk oleh perguruan tinggi dengan tugas pengelolaan Program Studi PPG di perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Pengelolaan Program Studi PPG di tingkat perguruan tinggi didukung oleh:
 - a. badan/lembaga/unit pelaksana penjaminan mutu atau sebutan lain yang bertugas untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu Program Studi PPG.
 - b. badan/lembaga/unit pelaksana teknologi informasi dan komunikasi atau sebutan lain yang bertugas untuk mengelola TIK Program Studi PPG.
 - c. pengelola asrama dan atau sarana lain.
 - d. pengelola keuangan.
 - e. staf/tenaga pendukung.
4. Pengelolaan bidang studi PPG dilakukan oleh dua orang dosen sebagai koordinator program di bawah tanggung jawab ketua Program Studi PPG.

BAB III

SELEKSI CALON MAHASISWA

Seleksi calon mahasiswa adalah tahapan yang sangat penting dari seluruh rangkaian proses mencetak guru profesional. Oleh karena itu harus ada suatu pola dan sistem yang handal. Kehandalan sistem ini ditunjukkan dengan kemampuan memilih calon-calon yang diprediksi setelah melalui Program Studi PPG dapat menjadi guru profesional.

Program Studi PPG dapat diselenggarakan dalam bentuk PPG Bersubsidi dan PPG Swadana. PPG Bersubsidi adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya dibantu oleh pemerintah. PPG Swadana adalah penyelenggaraan PPG yang pembiayaan pendidikannya ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa.

A. Persyaratan Calon Mahasiswa Program Studi PPG Bersubsidi

1. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B;
2. Berusia setinggi-tingginya 28 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
3. Memiliki pengalaman mengajar 0-5 tahun pada saat pendaftaran;
4. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
5. Calon mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
6. IPK minimal 3,00;
7. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;
8. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
9. Sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
10. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian; dan
11. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program PPG, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 dan disahkan oleh Lurah/Kepala Desa.

B. Persyaratan Calon Mahasiswa PPG Swadana

1. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi dengan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B;


2. Berusia setinggi-tingginya 30 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pendaftaran;
3. Memiliki pengalaman mengajar 0-5 tahun pada saat pendaftaran;
4. Program studi S1/D4 linier dengan bidang studi pada program PPG;
5. Calon mahasiswa terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI);
6. IPK minimal 2,75;
7. Bebas Napza, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang;
8. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
9. Sehat rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
10. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

C. Sistem Seleksi Calon Mahasiswa PPG

Untuk menjamin sistem seleksi yang mampu memilih mahasiswa calon guru yang berkualitas, maka sistem seleksi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Objektif, sistem seleksi didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan;
2. Berkeadilan, sistem seleksi tidak membedakan kemampuan, latar belakang agama, suku, ras, gender, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan geografis;
3. Akuntabel, sistem seleksi menggunakan mekanisme, prosedur, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Transparan, sistem seleksi didasarkan pada prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses semua pihak; dan
5. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya.


Alur sistem seleksi mahasiswa calon guru dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 1. Alur Sistem Seleksi

Penjelasan gambar:

1. Pemerintah mengumumkan pendaftaran penerimaan mahasiswa Program Studi PPG secara online melalui sistem aplikasi di masing-masing LPTK.
2. Calon mahasiswa mendaftar secara online dengan mengisi format pada sistem aplikasi pendaftaran dan mengunggah file dokumen persyaratan yang ditentukan.
3. Seleksi administrasi oleh sistem dan diverifikasi oleh panitia pendaftaran di LPTK tempat calon mendaftar, untuk:
 - a. memastikan calon mahasiswa adalah lulusan dari PT terakreditasi minimal B dan dari program studi terakreditasi minimal B;
 - b. memastikan ijazah S1 calon sesuai dengan mapel PPG yang akan diikuti; dan

- 
- c. memastikan data calon (termasuk prestasi akademik calon) terdaftar dalam basis data PD Dikti.
 4. Calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi, wajib mengikuti Test Potensi Akademik (TPA), Test Kemampuan Bidang (TKB) dan Test Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI).
 5. Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi TPA, TKB, dan TKBI, dilanjutkan mengikuti seleksi Bakat, Minat, dan Kepribadian (BMK) di LPTK dengan membawa dokumen pendukung asli untuk diverifikasi.

BAB IV

KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN

A. Model Kurikulum Program Studi PPG

Kurikulum Program Studi PPG dikembangkan dengan mengacu pada (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Serta Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor.....tentang Standar Pendidikan Guru.

Kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip *activity based curriculum* atau *experience based curriculum* bukan *subject matter curriculum* seperti pada pendidikan akademik. Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam Program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan, yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK yaitu *technological pedagogical content knowledge* (Koehler & Mishra, 2008).

Program Studi PPG di Indonesia sesuai dengan amanah Undang-undang, baik Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menganut pola konsekutif atau model berlapis, yaitu pendidikan yang dilaksanakan setelah program akademik (S-1).

Secara umum model kurikulum Program PPG dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Model Kurikulum Program PPG

No	Isi Kurikulum	Proporsi
1	Pemantapan akademik pedagogik atau bidang studi dan keprofesian; dan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan rencana penelitian tindakan	60%
2	Praktik Pengalaman Lapangan	40%

Model ini selanjutnya akan dikembangkan ke dalam struktur kurikulum yang disesuaikan dengan luaran lulusan Program Studi PPG oleh LPTK penyelenggara Program Studi PPG, sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi No. 12/2012 pasal 35 dan 36.

Kurikulum Program Studi PPG berisi beberapa kegiatan yang tersebar di semester pertama dan di semester kedua, baik berupa kegiatan akademik maupun non-akademik. Kegiatan akademik semester pertama berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, presentasi hasil pengembangan perangkat pembelajaran, dan *peerteaching*, serta pendalaman atau penguatan materi bidang studi/keahlian. Kegiatan akademik semester kedua berupa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan bagi PPG kejuruan ada kegiatan praktik di industri.

Kegiatan kehidupan di asrama atau sarana lain berupa beberapa kegiatan untuk mendukung pengembangan kompetensi sosial dan kepribadian. Kegiatan kehidupan di asrama atau sarana lain diatur dalam pedoman tersendiri.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi PPG

Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPBS) merupakan rumusan pernyataan dari standar kompetensi lulusan Program Studi PPG, berupa sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan program PPG. Daftar kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik profesional ini beserta subkompetensi dan indikatornya, disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2. Kompetensi Lulusan Program Studi PPG, Subkompetensi, dan Indikatornya

No.	Kompetensi	Sub-Kompetensi		Indikator
1.	Pedagogik	a.	Merencanakan pembelajaran	1) Merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. 2) Mengorganisasikan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus dengan menerapkan prinsip <i>Techno-Pedagogical</i>

No.	Kompetensi	Sub-Kompetensi	Indikator
			<i>Content Knowledge (TPACK).</i>
		b. Melaksanakan pembelajaran	Mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang mendidik dan mencerdaskan sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa
		c. Menilai dan mengevaluasi pembelajaran	1) Melaksanakan penilaian otentik-holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan <i>(assessment of learning)</i> 2) Melaksanakan penilaian sebagai proses belajar <i>(assessment as learning)</i> 3) Menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. <i>(assessment for learning)</i>

No.	Kompetensi	Sub-Kompetensi	Indikator
2.	Kepribadian	Berperilaku sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, etika, dan nilai budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sebagai insan yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. 2) Memiliki jiwa dan rasa kebangsaan dan cinta tanah air berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, komitmen NKRI, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3) Menunjukkan kesadaran hukum dengan melaksanakan norma sesuai peraturan peundang-undangan di bidang pendidikan dan keguruan. 4) Tampil sebagai pribadi teladan yang jujur, berakhlak mulia, beretos kerja, bertanggung jawab, dan bangga menjadi guru. 5) Memiliki sikap mau mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
3.	Sosial	Memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dan efisien dengan peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1) Berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan

No.	Kompetensi	Sub-Kompetensi	Indikator
		didik, sesama guru, orangtua/wali dan masyarakat sekitar	<p>santun, efektif, dan produktif</p> <p>2) Berpartisipasi sebagai warga negara yang baik dalam pembangunan bangsa</p> <p>3) Memiliki komitmen mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya</p>
4.	Profesional	a. Menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam	<p>1) Menganalisis kompetensi (capaian pembelajaran) sebagai dasar pemilihan materi</p> <p>2) Menerapkan dan mengevaluasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks).</p>
		b. Menguasai dan menemukan konsep, pendekatan, teknik, dan metode ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan	<p>1) Menguasai konsep, pendekatan, teknik, atau metode keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan</p> <p>2) Menemukan konsep, pendekatan, teknik, atau metode baru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang relevan</p>

Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi PPG diurai menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (kegiatan akademik Program PPG) melalui tahapan pengembangan kurikulum PPG oleh LPTK penyelenggara Program Studi PPG, sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi No. 12/2012 pasal 35 dan 36.

C. Tahapan Pengembangan Kurikulum Program Studi PPG


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai dengan jenjang 9 (tertinggi). Pendidikan Guru meliputi Pendidikan PPG (jenjang 7) dan Pendidikan Profesi Guru (jenjang 7). Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu. CP pada setiap level KKNI diuraikan dalam deskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Tiap-tiap deskriptor menjadi indikator kedalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang program studi.

Berdasarkan alasan tersebut pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru di Program Program Profesi Guru mengikuti deskriptor generik KKNI yang disesuaikan jenjangnya. Pengembangan kurikulum harus dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis, sistemis, dan realistis. Hal itu bermakna pengembangan kurikulum harus didasarkan pada argumen-argumen yang rasional serta hasil kajian yang komprehensif dan objektif. Secara operasional pengembangan Kurikulum Program Profesi Guru dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut.

1. Telaah bidang keilmuan dan keahlian,
2. Kajian kebutuhan masyarakat dan *stakeholders*,
3. Evaluasi kurikulum yang sedang berjalan,
4. Perumusan profil lulusan,
5. Perumusan capaian pembelajaran,
6. Pemilihan dan penetapan bobot bahan kajian,
7. Pembentukan kegiatan PPG, bobot sks dan deskripsinya,
8. Penyusunan struktur kurikulum tiap jenjang program studi, dan
9. Penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS).

Tahapan pengembangan kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut.

TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



Gambar 2. Tahapan Pengembangan Kurikulum

Tahapan pengembangan Pengembangan kurikulum PPG setelah dilakukan analisis SWOT untuk menelaah bidang keilmuan dan keahlian, kajian kebutuhan masyarakat dan *stakeholders*, evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, maka selanjutnya dapat dilanjutkan untuk tahapan berikut.

1. Penetapan Profil Lulusan Bidang Studi PPG (CPL BS PPG)

Profil lulusan bidang studi PPG adalah postur atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jenjang KKNI. **Profil lulusan PPG ditetapkan oleh bidang studi**

berdasarkan hasil analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, analisis kebutuhan lapangan dan pemangku kepentingan, serta hasil evaluasi kurikulum yang sedang berlaku. Bidang studi PPG yang telah memiliki alumni, dapat mengevaluasi hasil penelusuran lulusannya untuk melihat kelebihan dan kekurangan berdasarkan respons pengguna lulusan sehingga dapat dikenali kemampuan yang perlu dikuatkan dan ditambahkan.

Penentuan profil juga wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakupi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap diskriptor generik KKNI.

Kekhasan bidang studi PPG dapat dibangun melalui penggalian potensi dan keunggulan daerah serta melihat tantangan dan permasalahan ke depan yang dapat dipecahkan oleh kemampuan yang dimiliki lulusan bidang studi PPG sesuai jenjangnya. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasi sehingga turut dalam mewarnai profil. Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi dasar dalam perumusan CPBS. Bidang studi PPG setidaknya memiliki satu profil lulusan yang ditetapkan.

Tabel 3. Contoh Profil Lulusan Program PPG Biologi

Profil	Deskripsi Profil
guru biologi profesional	Pendidik, fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik dengan penguasaan materi biologi yang baik, memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan biologi dan pembelajarannya, berjiwa Pancasila, didukung kemampuan berbahasa Inggris, memiliki jiwa kepemimpinan, serta memiliki potensi melanjutkan ke pendidikan profesi sehingga menjadi guru profesional dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi baik bidang pendidikan maupun biologi dan cabang biologi

2. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPBS)

Pengertian capaian pembelajaran menurut KKNI (Perpres RI No. 8 Tahun 2012) adalah internasialisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan

kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakupi suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi.

Setiap rumusan profil yang ditetapkan bidang studi PPG menuntut kompetensi yang harus dimiliki lulusannya, disebut Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan tersebut menurut SN-Dikti dinyatakan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi. Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPBS) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Secara umum CPBS dapat berperan dengan beragam fungsi, yaitu: (a) sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari bidang studi PPG; (b) sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan; (c) kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan (d) sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Sikap terwujud dalam perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. CP sikap tertuang dalam lampiran SN-Dikti yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan kekhasan program PPG yang akan meneruskan pendidikan profesi untuk menjadi guru profesional. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan dikelompokkan menjadi dua, yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. CP keterampilan umum tertuang dalam lampiran SN-Dikti yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan dan kekhasan program PPG yang akan meneruskan pendidikan profesi untuk menjadi guru profesional. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan bidang studi PPG. Pengetahuan merupakan penguasaan

konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.

Capaian pembelajaran Program PPG meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian.

Capaian pembelajaran mencakup Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPBS), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan subcapaian pembelajaran mata kuliah.

3. Pembentukan Mata Kuliah/Mata kegiatan

a. Pemilihan Bahan Kajian Dan Penyusunan Matriks CPBS

Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu bidang studi PPG. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang. Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan bidang studi PPG yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan bidang studi PPG (misalnya diambil dari pohon penelitian bidang studi PPG). Tingkat keluasan, kerincian, dan kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom masyarakat ilmiah di bidang studi PPG tersebut. Bahan kajian tidak merupakan mata kuliah. Bahan kajian dikembangkan berdasarkan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi.

Tabel 4. CPL Generik Program Studi PPG (Hasil Sinkronisasi Sub-subkompetensi 4 Kompetensi dari SPG dengan Unsur CP menurut SB Dikti)

<p>SETIAP LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT:</p>
<p>1. SIKAP:</p>
<p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</p> <p>c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;</p> <p>k. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik guru Indonesia; dan</p> <p>l. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya.</p>
<p>2. PENGUASAAN PENGETAHUAN:</p>
<p>a. konsep teoretis materi pelajaran yang diampu secara mendalam;</p> <p>b. teori aplikasi pedagogis (<i>pedagogical content knowledge</i>) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik;</p> <p>c. konsep umum, prinsip, metode, dan teknik penelitian kependidikan;</p>

- d. prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran;
- e. pengetahuan faktual tentang peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku.

3. KETERAMPILAN KHUSUS:

- a. mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, meliputi:
 - 1) merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan;
 - 2) menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran; dan
 - 3) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku;
- b. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri (*self-regulated learner*);
- c. mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi:
 - 1) melaksanakan penilaian otentik-holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
 - 2) menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
- d. mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah;
- e. mampu mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya; dan
- f. mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif.

4. KETERAMPILAN UMUM:

- a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
- b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;

- d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. mampu melaksanakan tugas profesional guru sesuai tuntutan peraturan perundangan bidang pendidikan dan kode etik guru Indonesia yang berlaku;
- k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
- l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

b. Bahan Kajian dan Penetapan mata kuliah

Mata kuliah merupakan kumpulan bahan kajian yang terstruktur. Bahan kajian satu terkait dari bahan berikutnya dari yang bersifat umum dan sederhana ke yang lebih kompleks.

Dari pohon keilmuan Program PPG, dapat dirumuskan Bahan Kajian Generik untuk Prodi PPG, Bahan Kajian Generik untuk Prodi PPG adalah sebagai berikut.

- a. Keprofesian Guru
- b. Pendalaman Materi Pedagogis
- c. Pendalaman Materi Bidang Studi/Keahlian
- d. Perencanaan Pembelajaran...
- e. Penilaian Pembelajaran...
- f. Peerteaching
- g. Perencanaan Penelitian Tindakan
- h. Penelitian tindakan
- i. PPL
- j. Kehidupan Berasrama

Dari CPL Generik Prodi PPG tersebut, dengan melibatkan Bidang Studi atau Asosiasi Bidang Studi, dapat dirumuskan Capaian Pembelajaran Bidang Studi (CPBS). Disisi lain, dari Bahan Kajian Generik, dengan melibatkan Bidang Studi atau Asosiasi Bidang Studi, dapat dirumuskan pula Bahan Kajian untuk Bidang Studi tertentu atau Bahan Kajian BS

Peta kaitan bahan kajian BS dan CPBS secara simultan juga digunakan untuk analisis pembentukan mata kuliah. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis kedekatan bahan kajian serta kemungkinan keefektifan pencapaian CPBS bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, dan dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat. Berikut adalah contoh matriks hubungan antara capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah.

Tabel 5. Matriks Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPBS dan Bahan Kajian BS

CPBS	Bahan Kajian BS						
1. SIKAP:							
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;							
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;							
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;							
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;							
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat							

CPBS	Bahan Kajian BS						
<p>atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;</p> <p>k. menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik guru Indonesia; dan</p> <p>l. mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya.</p>							
2. PENGUASAAN PENGETAHUAN:							
<p>f. konsep teoretis materi pelajaran yang diampu secara mendalam;</p> <p>g. teori aplikasi pedagogis (<i>pedagogical content knowledge</i>) minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik;</p>							

CPBS	Bahan Kajian BS						
<p>h. konsep umum, prinsip, metode, dan teknik penelitian kependidikan;</p> <p>i. prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran;</p> <p>j. pengetahuan faktual tentang peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku.</p>							
3. KETERAMPILAN KHUSUS:							
<p>g. mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, meliputi:</p> <p>1) merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan;</p> <p>2) menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran; dan</p> <p>3) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku;</p> <p>h. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri (<i>self-regulated learner</i>);</p> <p>i. mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran meliputi:</p> <p>1) melaksanakan penilaian otentik-holistik yang mencakup ranah</p>							

CPBS	Bahan Kajian BS						
<p>sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan</p> <p>2) menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;</p> <p>j. mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah;</p> <p>k. mampu mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya; dan</p> <p>l. mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat secara lisan dan tulisan dengan santun, efektif, dan produktif.</p>							
4. KETERAMPILAN UMUM:							
<p>n. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;</p> <p>o. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;</p> <p>p. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan</p>							

CPBS	Bahan Kajian BS						
<p>kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;</p> <p>q. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;</p> <p>r. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;</p> <p>s. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;</p> <p>t. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;</p> <p>u. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;</p> <p>v. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;</p> <p>w. mampu melaksanakan tugas profesional guru sesuai tuntutan peraturan perundangan bidang pendidikan dan kode etik guru Indonesia yang berlaku;</p> <p>x. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;</p> <p>y. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam</p>							

CPBS	Bahan Kajian BS						
rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan z. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.							

4. Penetapan besarnya sks mata kuliah.

Pengertian sks pada dasarnya tetap berkaitan dengan satuan waktu. Satu (1) sks mata kuliah yang dilakukan dengan kuliah, responsi, atau tutorial terdiri dari tiga macam kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka selama 50 menit, kegiatan belajar terstruktur selama 60 menit, dan kegiatan belajar mandiri selama 60 menit, semuanya dalam satuan perminggu, per semester. Perkiraan besarnya sks suatu mata kuliah atau pengalaman belajar yang direncanakan dilakukan dengan menganalisis secara simultan variabel: (a) tingkat kemampuan/kompetensi yang hendak dicapai, (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari, (c) strategi pembelajaran yang akan diterapkan, (d) posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan, dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester, sehingga secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai: satuan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran tertentu melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.

5. Penyusunan Struktur Kurikulum

Sesuai Panduan KPT, tahap penyusunan struktur kurikulum pada prinsipnya adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut: beban sks rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks, ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, dan strategi pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi.

Kurikulum Program PPG dirancang dengan masa studi selama 2 semester, beban sks 36 sampai dengan 38 sks.

Dalam program PPG, mata kuliah dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain kuliah pemantapan akademik, lokakarya, seminar, praktik, dan praktik lapangan.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian unsur capaian pembelajaran yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum. Karena kurikulum juga memiliki arti pembelajaran maka proses pelaksanaan dan cara penilaian atau assesment merupakan satu kesatuan pengertian kurikulum.

Berikut adalah tahapan penyusunan struktur/kerangka kurikulum:

a. Menyusun mata kuliah dalam semester

Proses penetapan posisi matakuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuannya maupun proses pembelajarannya.

b. Menyusun rencana pembelajaran semester (RPS)

Pada tahapan ini, diuraikan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau sebutan lainnya, pemilihan dan organisasi pengalaman belajar yang berorientasi pada pembelajaran aktif di perguruan tinggi, dan pemilihan serta pengembangan alat penilaian. Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut. Dalam Pasal 12, Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti ditegaskan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

1) Prinsip penyusunan RPS

Dalam menyusun RPS prinsip-prinsip berikut harus

dipertimbangkan.

- (a) Keterkaitan antara Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi Brogram Studi (CPBS) dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- (b) Kemampuan yang dirumuskan dalam CPMK harus spesifik dan operasional, yakni dapat diidentifikasi atau dibuktikan dengan konsisten melalui alat penilaian. Oleh karena itu, dalam merumuskan CPMK harus menggunakan kata kerja operasional.

Contoh:

- Untuk merumuskan CPMK aspek pengetahuan dapat digunakan kata kerja berikut: menguasai, memahami, mengungkapkan, menunjukkan, menyebutkan, membandingkan, dan menandai. (selanjutnya lihat daftar kata kerja dalam Taksomoni Bloom versi Revisi oleh Anderson & Krathwohl (2001).
 - Untuk merumuskan CPMK aspek keterampilan dapat digunakan kata kerja berikut: menunjukkan, menerapkan mendemonstrasikan, menggunakan, dan merancang
 - Untuk merumuskan CPMK aspek sikap dapat digunakan kata kerja berikut: menerima, menunjukkan, menjalankan, mengamalkan, dan menampilkan.
- (c) Rumusan CPMK harus berorientasi kepada mahasiswa atau peserta didik. Oleh karena itu, dalam merumuskan CPMK, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:
 - CPMK merinci suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dapat diamati.
 - CPMK merinci suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dapat diukur.
 - CPMK merinci suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan bukan oleh dosen.
 - CPMK harus memandu dosen dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pembelajaran.

2) **Komponen RPS**


Berikut adalah komponen yang harus ada di RPS:

- (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- (b) capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau CPMK;
- (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPMK disebut sub-CPMK;

- (d) materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- (e) metode/model/strategi pembelajaran;
- (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- (i) daftar referensi yang digunakan.

3) Tahapan penyusunan RPS

Berdasarkan prinsip di atas maka dalam menyusun RPS perlu dijaga keterkaitan antara komponennya seperti Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Tahapan Penyusunan RPS

Tabel 6. Contoh format RPS

CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata kuliah : Semester: Kode Mata Kuliah: sks :
 Jurusan /Program Studi : .. Dosen Pengampu:
 Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini : (bisa dilampirkan)

(1) MINGGU KE	(2) KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	(3) BAHAN KAJIAN (materi ajar)	(4) METODE PEMBELAJAR AN	(5) WAKTU	(6) PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	(7) KRITERIA PENILAIAN dan indikator	(8) BOBOT NILAI

Daftar Referensi:

.....

Tabel 7. Penjelasan contoh format RPS

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN ISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 minggu).
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skills & soft skills</i>). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan program studi, dan dapat mengacu pada konsep dari Anderson (*). Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPBS, serta secara komulatif diharapkan dapat memenuhi CPBS yang dibebankan pada mata kuliah ini diakhir semester.
3	BAHAN KAJIAN (materi ajar)	Bisa diisi pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) atau intergrasi materi pembelajaran, atau isi dari

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN ISIAN
		modul.
4	METODE PEMBELAJARAN	Dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan.
5	WAKTU	Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
6	PENGALAMAN BELAJAR	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, suvai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb)
7	KRITERIA PENILAIAN dan INDIKATOR	<p>Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).</p>
8	BOBOT NILAI	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini.
REFERENSI		Daftar referensi yang digunakan dapat dituliskan pada lembar lain

D. Struktur Kurikulum Program Studi PPG

Berdasarkan model kurikulum Program Studi PPG yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya dapat dikembangkan struktur kurikulum Program Studi PPG sebagai berikut.

Kurikulum Program Studi PPG berupa kegiatan-kegiatan akademik Program Studi PPG diatur dengan bobot atau beban studi yang proporsional sesuai dengan tujuan dan target capaian masing-masing kegiatan ini.

Proporsi antara kegiatan akademik pada semester pertama dan semester kedua adalah sekitar 60:40 dari total beban belajar Program Studi PPG. Gambaran contoh struktur kurikulum ini disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 8. Struktur Umum Kurikulum Program Studi PPG

No	Isi Kurikulum	Proporsi	Sem
1.	Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran (termasuk presentasi perangkat pembelajaran dan <i>peerteaching</i>)	37%	I
2.	Pendalaman materi bidang studi dan pedagogik	21%	
3.	Praktik Pengalaman Lapangan	39%	II
4.	Penelitian Tindakan Kelas	3%	

Struktur Kurikulum Program Studi PPG dipilah menjadi dua bidang, ialah untuk Struktur Kurikulum untuk Program Studi PPG-Umum dan Kurikulum untuk Program Studi PPG-Kejuruan. Masing-masing bidang dipilah menjadi dua kelompok, menurut asal atau input program, ialah input S1 Kependidikan dan input D-IV atau S1 Non-Kependidikan. Struktur kurikulum untuk Empat kelompok Program Studi PPG ini dirinci sebagai berikut:

Tabel 9. Struktur Kurikulum Program Studi PPG-Umum dengan Input S1 Kependidikan (contoh)

KODE	MATERI Prodi PPG	JUMLAH SKS	KATEGORI		
			T	P	L
Semester I					
	1. Pendalaman Materi Pedagogik				
	a. Strategi Belajar Mengajar	2	2	0	
	b. Evaluasi Hasil Belajar	1	1	0	
	c. Kajian PTK	1	1	0	
	Jumlah	4	4	0	
	2. Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian				
	a. Pendalaman Materi 1:	2		2	
	b. Pendalaman Materi 2:	2		2	
	c. Pendalaman Materi 3:	2		2	
	d. Pendalaman Materi 4:	2		2	
	e. Pendalaman Materi 5:	2		2	
	Jumlah	10		10	
	3. Lokakarya Perangkat Pembelajaran Kejuruan dan Micro Teaching				
	a. Lokakarya 1:	2		2	
	b. Lokakarya 2:	2		2	
	c. Lokakarya 3:	2		2	
	d. Lokakarya 4:	2		2	
	Jumlah	8		8	
	Total	22			
Semester II					
	4. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)				
	a. Praktik Mengajar dan Non-Mengajar	15			15
	b. Praktik PTK	1		1	
	c. Uji Kompetensi	0			
	Jumlah	16		1	15
	Total (Semester 1 dan Semester 2)	38			

Tabel 10. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Umum input D-IV/S-1 Non-Kependidikan (contoh)

KODE	MATERI Prodi PPG	JUMLAH SKS	KATEGORI		
			T	P	L
Semester I					
	1. Pendalaman Materi Pedagogik				
	a. Pendidikan dan Profesi Pendidik	3	3	0	
	b. Strategi Belajar Mengajar	3	2	1	
	c. Evaluasi Hasil Belajar	3	2	1	
	d. Kajian PTK	1	1	0	
	Jumlah	10	8	2	
	2. Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian				
	a. Pendalaman Materi 1:	1	1		
	b. Pendalaman Materi 2:	1	1		
	c. Pendalaman Materi 3:	1	1		
	d. Pendalaman Materi 4:	0,5	0,5		
	e. Pendalaman Materi 5:	0,5	0,5		
	Jumlah	4	4		
	3. Lokakarya Perangkat Pembelajaran Kejuruan dan Micro Teaching				
	a. Lokakarya 1:	2		2	
	b. Lokakarya 2:	2		2	
	c. Lokakarya 3:	2		2	
	d. Lokakarya 4:	2		2	
	Jumlah	8		8	
	Total	22			
Semester II					
	4. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)				
	a. Praktik Mengajar dan Non-Mengajar	15			15
	b. Praktik PTK	1		1	
	c. Uji Kompetensi	0			
	Jumlah	16		1	15
	Total (Semester 1 dan Semester 2)	38			

Tabel 11. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Kejuruan untuk Input S1Kependidikan (contoh)

KODE	MATERI Prodi PPG	JUMLAH SKS	KATEGORI		
			T	P	L
Semester I					
	1. Pendalaman Materi Pedagogik				
	a. Strategi Belajar Mengajar Kejuruan	2	2	0	
	b. Evaluasi Hasil Belajar Kejuruan	1	1	0	
	c. Kajian PTK Kejuruan	1	1	0	
	Jumlah	4	4	0	
	2. Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian				
	a. Pendalaman Materi 1:	2		2	
	b. Pendalaman Materi 2:	2		2	
	c. Pendalaman Materi 3:	2		2	
	d. Pendalaman Materi 4:	2		2	
	e. Pendalaman Materi 5:	2		2	
	Jumlah	10		10	
	3. Lokakarya Perangkat Pembelajaran Kejuruan dan Micro Teaching				
	a. Lokakarya 1:	2		2	
	b. Lokakarya 2:	2		2	
	c. Lokakarya 3:	2		2	
	d. Lokakarya 4:	2		2	
	Jumlah	8		8	
	Total	22		22	
Semester II					
	4. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)				
	a. Praktik Mengajar dan Non-Mengajar	13			13
	b. Praktik PTK	1		1	
	c. Praktik Industri	2			2
	d. Uji Kompetensi	0			
	Jumlah	16		1	15
	Total (Semester 1 dan Semester 2)	38		23	


Tabel 12. Struktur Kurikulum Program Studi PPG Kejuruan untuk Input D-IV/S-1 Non-Kependidikan (contoh)

KOD E	MATERI KEGIATAN PPG	JUMLA H SKS	KATEGORI		
			T	P	L
Semester I					
	1. Pendalaman Materi Pedagogik				
	a. Pendidikan dan Profesi Pendidik Kejuruan	3	3	0	
	b. Strategi Belajar Mengajar Kejuruan	3	2	1	
	c. Evaluasi Hasil Belajar Kejuruan	3	2	1	
	d. Kajian PTK Kejuruan	1	1	0	
	Jumlah	10	8	2	
	2. Pendalaman Materi Kompetensi Keahlian				
	a. Pendalaman Materi 1:	1	1		
	b. Pendalaman Materi 2:	1	1		
	c. Pendalaman Materi 3:	1	1		
	d. Pendalaman Materi 4:	0,5	0,5		
	e. Pendalaman Materi 5:	0,5	0,5		
	Jumlah	4	4		
	3. Lokakarya Perangkat Pembelajaran Kejuruan dan Micro Teaching				
	a. Lokakarya 1:	2		2	
	b. Lokakarya 2:	2		2	
	c. Lokakarya 3:	2		2	
	d. Lokakarya 4:	2		2	
	Jumlah	8		8	
	Total	22			
Semester II					
	4. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)				
	a. Praktik Mengajar dan Non-Mengajar	13			13
	b. Praktik PTK	1		1	
	c. Praktik Industri	2			2
	d. Uji Kompetensi	0			
	Jumlah	16		1	15
	Total (Semester 1 dan Semester 2)	38			

E. Sistem Pembelajaran dan Penilaian dalam Program Studi PPG

1. Deskripsi Pembelajaran Program Studi PPG tahap Pendalaman Materi dan Lokakarya

Pembelajaran pada Program Studi PPG yang dikemas dalam bentuk lokakarya, seminar, kuliah, *peerteaching*, dan PPL sebagai satu rangkaian akademis seperti pada Gambar 4 sebagai berikut.



Gambar 4. Model Pembelajaran Program Studi PPG

Selanjutnya model pembelajaran Program Studi PPG dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pleno 1

Kegiatan pleno 1 berisi orientasi umum, yang diikuti oleh seluruh mahasiswa PPG masing-masing LPTK. Materi pleno 1 berupa konsep dasar PPG, kurikulum dan sistem pembelajaran; sistem PPL dalam PPG, dan Sistem penilaian dan kelulusan dalam PPG.

b. Pretes

Pretes dilakukan secara online dan serentak nasional untuk mengukur kemampuan awal mahasiswa khususnya terkait penguasaan materi bidang studi sesuai kurikulum yang digunakan.

c. Pleno 2

Kegiatan pleno 2 dilakukan dalam lingkup bidang studi, yang diikuti oleh mahasiswa dalam bidang studi di suatu LPTK. Kegiatan pleno 2 mencakup kegiatan pendalaman materi bidang akan diampu (bidang studi), dan persiapan lokakarya berupa penjelasan teknis lokakarya berbasis TPACK, analisis kurikulum untuk per siklus, dan pemaparan contoh-contoh perangkat dan/atau model pembelajaran.

d. Lokakarya

Kegiatan lokakarya dilakukan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran. Mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong secara berkelompok berdiskusi dan bekerja untuk menyusun perangkat pembelajaran. Kegiatan lokakarya mencakup kegiatan berikut.

1) Diskusi kelas dan kelompok

Diskusi kelas dan kelompok dilakukan untuk membagi dan menetapkan kompetensi dasar (KD) atau subKD untuk masing-masing kelompok kecil/individual.

2) Kerja Kelompok/Individual terbimbing

Kerja Kelompok/Individual terbimbing dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran untuk masing-masing KD, berupa silabus, RPP, bahan ajar, LKS, media pembelajaran, dan perangkat penilaian.

3) Tes formatif

Tes formatif mencakup materi seluruh KD yang dikembangkan perangkat pembelajaran ini. Tes formatif disertai dengan pendalaman materi sesuai hasil tes formatif.

4) Presentasi hasil lokakarya

Perangkat pembelajaran yang disusun per KD oleh masing-masing mahasiswa/ kelompok kecil mahasiswa dipresentasikan dalam forum kelas untuk dikomunikasikan ke seluruh kelompok serta untuk memperoleh masukan dari kelompok lain. Dengan presentasi ini diharapkan perangkat pembelajaran seluruh KD yang telah dikembangkan dipahami oleh seluruh mahasiswa/kelompok.

5) Revisi hasil presentasi

Revisi perangkat pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil sharing pendapat dan masukan dalam presentasi.

6) *Peerteaching/Microteaching*

Peerteaching dilakukan untuk mempraktikkan perangkat pembelajaran di depan teman/sebaya. Peerteaching dilakukan di bawah supervisi dosen pembimbing dan guru pamong

7) Penyusunan rancangan penelitian tindakan kelas

Kegiatan ini untuk memfasilitasi peserta Program Studi PPG untuk merancang penelitian tindakan kelas yang nantinya akan diimplementasikan dalam kegiatan PPL.

Kegiatan lokakarya dari diskusi kelas dalam rangka penetapan/pembagian KD/SubKD sampai dengan *peerteaching* dilakukan berulang (bersiklus). Jumlah siklus lokakarya bergantung banyaknya kelompok KD (misalnya kelompok KD Semester 1 Kelas X SMA, kelompok KD Semester 2 Kelas X SMA, kelompok KD Semester 1 Kelas VIII SMP, dsb). Jumlah siklus lokakarya juga bergantung pada kecukupan waktu. Dengan demikian, perlu ada penentuan KD atau kelompok KD yang dikembangkan perangkat pembelajarannya menurut skala prioritas atau tingkat esensialitas KD-KD tersebut.

2. Praktik Pengalaman Lapangan

PPL mencakup kegiatan praktik pembelajaran dan non-pembelajaran, praktik Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan praktik industri. Kegiatan praktik pembelajaran dan non-pembelajaran serta praktik PTK dilaksanakan oleh LPTK, sedangkan kegiatan praktik industri di DU/DI dikoordinasikan oleh Politeknik.

Tujuan umum kegiatan praktik pembelajaran dan non-pembelajaran di sekolah adalah agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi penguasaan materi bidang studi secara utuh.

Tujuan khusus kegiatan praktik pembelajaran di sekolah sebagai berikut.

- a. Membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh.
- b. Mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran.
- c. Melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa.
- d. Mendalami karakteristik mahasiswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar.
- e. Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok.
- f. Menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran.
- g. Menilai capaian pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).
- h. Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial.
- i. Menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya mengembangkan profesionalitas guru.
- j. Melakukan *remedial teaching* bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Tujuan khusus kegiatan praktik non-pembelajaran di sekolah adalah mendalami, berpartisipasi, dan/atau mempraktikkan kegiatan-kegiatan non-pembelajaran yang meliputi: administrasi sekolah, kultur sekolah, ekstrakurikuler (kepramukaan, UKS, majalah dinding, dll), rapat-rapat sekolah, layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa.

Tujuan kegiatan praktik PTK adalah memperbaiki praktik dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Tujuan umum Praktik Industri (PI) adalah agar mahasiswa dapat mengamati dan mendalami prosedur dan mekanisme kerja di DU/DI secara langsung, terutama dalam bidang pekerjaan yang sesuai dengan program keahliannya.

Tujuan khusus PI adalah:

- a. Membekali mahasiswa untuk memahami situasi dan iklim kerja yang sebenarnya;
- b. membekali mahasiswa dengan wawasan lingkungan pekerjaan di DU/DI yang berbeda dengan lingkungan sekolah;
- c. Membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memahami prosedur, mekanisme, dan disiplin kerja di DU/DI;
- d. Membekali mahasiswa dengan orientasi dan tujuan pekerjaan di DU/DI yang sesuai dengan program keahliannya.

3. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL di Sekolah

a. Sistem

PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi Klinis adalah suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada mahasiswa Prodi PPG sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru.

Supervisi klinis dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: (1) hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka; (2) demokratis; (3) berbasis kebutuhan dan aspirasi mahasiswa; dan (4) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab mahasiswa.

Langkah-langkah dalam supervisi klinis adalah: (1) pengamatan kinerja oleh guru pamong dan dosen pembimbing, (2) mahasiswa menilai kinerjanya sendiri (*self assessment*), (3) diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing, dan (4) merencanakan perbaikan.

b. Prosedur dan Kegiatan

Prosedur dan kegiatan PPL dilakukan dengan pola blok. Prosedur dan kegiatan PPL tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Prosedur dan kegiatan PPL dilaksanakan selama satu semester, yaitu pada semester kedua tahun akademik. Di semester pertama mahasiswa Prodi PPG menyelesaikan *Lokakarya SSP* yang menghasilkan perangkat pembelajaran untuk semua jenjang satuan pendidikan (SMP, SMA, SMK, dan PLB). Pada semester kedua, mahasiswa Prodi PPG mengimplementasikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kalender akademik sekolah mitra.

PPL di sekolah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Persiapan dan Eksplorasi Sumber Belajar.
- 2) Implementasi Hasil Lokakarya ke dalam Praktik Pembelajaran yang terdiri dari:
 - a) melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal (praktik terbimbing dan praktik mandiri),
 - b) melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan,
 - c) membuat jurnal aktivitas,
 - d) mengoreksi pekerjaan siswa,
 - e) mendiagnosis kesulitan belajar,
 - f) melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan
 - g) mengikuti kegiatan manajemen sekolah (rapat-rapat sekolah, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya).
- 3) Ekstra-kurikuler.
- 4) Penyusunan Laporan Hasil PTK
- 5) Presentasi Hasil PTK

c. Pelaksanaan PPL di Sekolah

- 1) Tempat Kegiatan
 - a) PPL dilaksanakan di sekolah mitra.
 - b) Kriteria sekolah mitra.
- 2) Sekolah mitra sebagai lokasi PPL Prodi PPG sekurang-kurangnya memiliki peringkat akreditasi B.
- 3) Terikat dalam nota kesepahaman antara dinas pendidikan kabupaten/kota dengan LPTK penyelenggara Prodi PPG yang masih berlaku. Pola kemitraan bersifat kolaboratif.

b. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Persiapan PPL
Persiapan PPL meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) penetapan peserta PPL;
 - b) pendataan dan pemetaan sekolah;
 - c) penetapan DP;
 - d) koordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan GP dan jadwal pelaksanaan PPL;
 - e) pembekalan DP dan GP; dan
 - f) pembekalan peserta PPL.
- 2) Pelaksanaan PPL

- a) Penyerahan peserta PPL oleh pihak LPTK penyelenggara ke sekolah mitra.
 - b) Pelaksanaan PPL di sekolah mitra.
 - c) Pembimbingan di sekolah mitra dilakukan oleh DP sekurang-kurangnya 8 kali.
 - d) Penarikan peserta PPL.
- 3) Penilaian PPL
- Proses penilaian, komponen penilaian, dan kriteria kelulusan kegiatan PPL sebagai berikut.
- a) Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan produk. Secara umum, komponen penilaian terdiri atas: (a) kemampuan mengemas perangkat pembelajaran, (b) praktik pembelajaran, (c) kegiatan nonpembelajaran, (d) kompetensi sosial dan kepribadian, (e) portofolio, (f) laporan PPL, dan (g) laporan PTK. Seluruh aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya.
 - b) Penilaian dilakukan oleh GP dan DP.
 - c) Peserta dinyatakan lulus PPL apabila mencapai nilai sekurang-kurangnya B.

c. Kegiatan Mahasiswa selama PPL di Sekolah

- 1) Observasi dan Orientasi Lapangan
Beberapa kegiatan yang dilakukan mahasiswa Prodi PPG pada tahap observasi dan orientasi lapangan sebagai berikut.
- 2) Mempersiapkan diri dengan berbagai instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan observasi dan orientasi lapangan.
- 3) Berkonsultasi dengan kepala sekolah mitra untuk menentukan sasaran observasi, dan menyusun jadwal kegiatan harian.
- 4) Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dengan: melihat situasi dan kondisi sekolah, seperti kondisi guru, fasilitas sekolah, prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; mewawancarai kepala sekolah, staf TU, guru bidang studi, guru BK, wali kelas, dan petugas perpustakaan sekolah; mengamati aktivitas peserta didik di dalam dan di luar kelas; serta aktivitas guru di dalam dan di luar kelas.

- 5) Menyusun laporan kegiatan harian disertai dengan bukti-bukti yang relevan.
- 6) Mendiskusikan laporan dengan GP dan DP untuk mendapatkan pengarahan dan balikan yang diperlukan.
- 7) Membuat laporan tentang proses dan hasil kegiatan obeservasi dan orientasi lapangan yang disertai pembahasan untuk menemukan implikasi bagi pengembangan rencana pengemasan pembelajaran yang mendidik.
- 8) Praktik pembelajaran
Mahasiswa Prodi PPG melakukan kegiatan praktik pembelajaran meliputi praktik pembelajaran terbimbing dan praktik pembelajaran mandiri. Praktik pembelajaran mandiri diamati oleh DP, GP, dan kalau memungkinkan mengikutsertakan teman sejawat (*open lesson*).
- 9) Pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial
Mahasiswa Prodi PPG menampilkan kompetensi kepribadian, dan sosial, seperti: kerja sama, etos kerja, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, sopan santun, dan sebagainya, selama pelaksanaan PPL.
- 10) Melaksanakan kegiatan non-pembelajaran
Selama PPL mahasiswa Prodi PPG melaksanakan kegiatan non-pembelajaran, seperti: manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti pramuka, kesenian, olah raga), penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan sebagainya.
- 11) Membuat Laporan PPL
Laporan PPL memuat seluruh kegiatan PPL meliputi kegiatan praktik pembelajaran (observasi dan orientasi lapangan, praktik pembelajaran) dan kegiatan non-pembelajaran (penanganan kesulitan belajar peserta didik, kegiatan ekstra kurikuler, dan manajemen sekolah).
- 12) Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas
PTK dilakukan berdasarkan proposal yang telah disusun dan disetujui oleh DP dengan materi yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan PTK dilakukan selama PPL.
- 13) Menyusun Laporan PTK
Laporan PTK memuat latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, metode yang digunakan, hasil

perubahan pada peserta didik, guru, dan sistem pembelajaran, pembahasan atau refleksi, kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

14) Mempresentasikan Hasil PTK

Untuk keperluan melengkapi penilaian kemampuan mahasiswa dalam melakukan PTK, maka diakhir pelaksanaan PPL mahasiswa difasilitasi untuk mempresentasikan pelaksanaan dan hasil PTK yang diselenggarakan oleh dosen pembimbing.

15) Mengumpulkan Portofolio

Mahasiswa Prodi PPG mengumpulkan perangkat RPP yang telah disempurnakan beserta seluruh perangkat lainnya sebagai portofolio.

4. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL di Dunia Usaha/Dunia Industri

a. Sistem

PPL di DU/DI atau Praktik Industri (PI) bersifat magang, yakni belajar sambil bekerja di DU/DI yang relevan dengan program keahlian mahasiswa. Dalam kegiatan magang, mahasiswa mendapat bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya melalui proses pengamatan dan melakukan untuk mendapatkan pengalaman dalam bekerja di dunia kerja sebenarnya.

b. Prosedur dan Kegiatan

Prosedur dan kegiatan PI dilakukan dengan pola blok dan dilaksanakan selama 3 minggu pada semester kedua. (catatan: 2 sks = 16 kali @ 2x170' atau 5440'. Jika 1 hari 6 jam @ 60' atau 360', maka 2 sks = $5440/360 = 15,1$ hari kerja atau lebih kurang 3 minggu).

c. PI dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut.

- 1) Persiapan dan penyediaan DU/DI atau tempat magang yang sesuai program keahlian peserta PI;
- 2) Pelaksanaan PI sesuai jadwal yang diberikan oleh pihak DU/DI atau tempat magang (melaksanakan kegiatan PI, konsultasi dengan pembimbing industri, dan mengikuti proses pekerjaan dari awal hingga menghasilkan produk);
- 3) Pembuatan laporan hasil kegiatan PI;
- 4) Presentasi hasil kegiatan PI.

d. Pelaksanaan Kegiatan PI

1) Tempat Kegiatan

a) PI dilaksanakan di DU/DI yang relevan dengan program keahlian mahasiswa;

b) Kriteria DU/DI

- (1) Termasuk dalam kategori UMKM;
- (2) Memiliki jenis industri yang sesuai dengan program keahlian mahasiswa;
- (3) Tersedia Pembimbing Lapangan (PL);
- (4) Tersedia tempat untuk melaksanakan magang.

2) Tahapan Pelaksanaan

a) Persiapan PI

Persiapan PI meliputi kegiatan sebagai berikut.

- (1) penetapan mahasiswa PI;
- (2) pendataan dan pemetaan DU/DI;
- (3) penetapan Dosen Pembimbing (DP) oleh Politeknik;
- (4) koordinasi dengan DU/DI dan menetapkan PL;
- (5) pembekalan DP dan PL; dan
- (6) pembekalan mahasiswa PI.

b) Pelaksanaan PI

- (1) penyerahan mahasiswa PI oleh pihak Politeknik ke DU/DI;
- (2) pelaksanaan PI di DU/DI;
- (3) pembimbingan oleh DP di DU/DI sekurang-kurangnya 3 kali;
- (4) pembimbingan oleh PL di DU/DI setiap waktu;
- (5) penarikan mahasiswa PI;
- (6) penilaian PI oleh DP dan PL.

3) Proses penilaian, komponen penilaian, dan kriteria kelulusan kegiatan PPL sebagai berikut.

penilaian dilakukan selama PI, yang terdiri atas penilaian proses dan produk, terdiri atas: (a) kehadiran, (b) kedisiplinan, (c) ketekunan, (d) bekerjasama, (e) laporan PI. Seluruh aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya;

a) penilaian dilakukan oleh DP dan PL;

b) mahasiswa peserta PI dinyatakan lulus, jika memperoleh nilai sekurang-kurangnya B.

e. Kegiatan Mahasiswa selama PI

- 1) Observasi dan Orientasi Lapangan yang meliputi kegiatan:
 - a) penyiapan berbagai dokumen yang diperlukan untuk magang di DU/DI;
 - b) konsultasi dengan pihak industri terkait tempat observasi dan sasaran;
 - c) pengumpulan dan analisis data terkait dengan struktur organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, aktivitas karyawan, fasilitas industri, dan suasana bekerja;
 - d) penyusunan laporan kegiatan dan diskusi dengan DP dan PL;
 - e) penyusunan laporan observasi dan orientasi lapangan yang disertai pembahasan mendapatkan gambaran kaitan dan kesesuaian antara pembelajaran dengan lapangan pekerjaan.

2) Praktik Kerja

Mahasiswa PI melakukan kegiatan praktik kerja yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan. Jika dimungkinkan, mahasiswa turut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan di industri atas arahan dan bimbingan PL yang sesuai dengan program keahliannya.

3) Membuat Laporan PI

Laporan PI memuat seluruh kegiatan di industri meliputi kegiatan observasi dan orientasi lapangan serta praktik kerja yang dilakukan mahasiswa peserta PI selama mengikuti PI.

5. Sistem Penilaian Kompetensi Lulusan Program PPG

Pada hakikatnya program PPG merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk menyelenggarakan layanan ahli kependidikan. Agar mampu menyelenggarakan layanan ahli, Mahasiswa PPG dituntut untuk memiliki, menguasai, dan mampu menerapkan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi profesional. Dengan demikian program PPG merupakan pendidikan yang bertujuan mempersiapkan Mahasiswa agar menguasai kompetensi dasar profesi guru sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.

6. Penilaian Penguasaan Kemampuan Akademik

Penguasaan kemampuan akademik yang komprehensif dijabarkan dari sosok utuh calon guru yang profesional, diases melalui pengamatan seama proses lokakarya, tes kemampuan akademik berupa ujian tertulis, baik berbentuk objektif, (seperti *pilihan*

ganda), *uraian* dan pemecahan masalah serta ujian PPL. Perangkat penilaian dikembangkan oleh LPTK penyelenggara program PPG. Berbagai ketentuan terkait dengan penilaian penguasaan kemampuan akademik dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu (DP) bidang studi/bidang keahlian masing-masing secara formatif, untuk keperluan umpan balik dan perbaikan, dan secara sumatif untuk keperluan penentuan kelulusan. Penilaian tersebut mencakup ujian tengah dan akhir semester serta tugas-tugas sepanjang perkuliahan berlangsung. Tugas-tugas yang diberikan lebih diarahkan pada penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari secara bertahap dan berkelanjutan.
- b. Berdasarkan ciri kurikulum berbasis kompetensi, penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang hasilnya menggambarkan taraf capaian kompetensi (*mastery level*) yang dicapai oleh mahasiswa.
- c. Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk instrument termasuk tes, observasi, dan rubrik.
- d. Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian tingkat kompetensi.
- e. Kriteria minimal ketuntasan dalam setiap kegiatan akademis (Lokakarya, *peer-teaching*, penguasaan bidang studi/keahlian, dan PPL) adalah 75% dengan catatan mahasiswa yang hasil evaluasinya di bawah kriteria minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan diberikan program remedial.

7. Penilaian Penguasaan Kemampuan Profesional (Bidang Ilmu/Keahlian)

Penguasaan kemampuan profesional ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Penilaian kinerja penguasaan kemampuan menyusun RPP yang berbasis pada sistem pembelajaran seperti yang diuraikan di atas. Jika diperlukan, pendalaman lebih lanjut dapat dilakukan melalui wawancara baik sebelum maupun setelah proses pembelajaran dilaksanakan.
- b. Penilaian kinerja dalam konteks otentik dilakukan melalui pengamatan DP. Sasaran penilaian kinerja kontekstual ini tidak hanya terbatas pada tingkatan kemampuan mengelola pembelajaran melainkan lebih penting lagi adalah kualitas kinerja secara keseluruhan selama Mahasiswa melakukan Praktik Pengalaman Lapangan. Penilaian melalui pengamatan

tersebut juga dapat dilengkapi dengan wawancara untuk menggali pendekatan dan strategi yang digunakan para Mahasiswa yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, penilaian tagihan penguasaan kompetensi ini dapat melibatkan penilai luar (*external examiners*), yaitu DP dari LPTK lain dan/atau GP dari sekolah lain.

Ketentuan mengenai penilaian kinerja PPL dalam konteks otentik ini adalah sebagai berikut.

- a. Diterapkannya pendekatan supervisi klinis dalam evaluasi yang memungkinkan Mahasiswa melakukan penilaian diri (*self assessment*) dalam pelaksanaan PPL.
- b. Penilaian dilakukan oleh GP dan DP lapangan yang meliputi berbagai penilaian terhadap: (a) Praktik pembelajaran; (b) Praktik pengelolaan sekolah; (c) Kemampuan interpersonal; dan (d) Laporan hasil PPL. Disamping dalam bentuk nilai, hasil penilaian PPL juga dilengkapi dengan deskripsi kompetensi-kompetensi yang masih perlu ditingkatkan dalam bentuk rubrik.
- c. Penilaian setiap peserta didik perlu didokumentasikan antara lain dengan menerapkan penilaian portofolio, sehingga dapat dilihat perkembangan/peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan selama PPL.
- d. Kriteria nilai minimal kelulusan kegiatan PPL adalah 3,0 (B). Bagi Mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal, mereka diberikan remediasi berupa tambahan pengalaman belajar sampai berhasil mencapai nilai minimal.

8. Penilaian dalam Konteks Ujian Akhir

Komponen ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK. Bila diperlukan dapat melibatkan organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.

a. Penilaian Kegiatan Lokakarya

Penilaian kegiatan Lokakarya PPG dititikberatkan pada penilaian penguasaan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Ketentuan yang terkait dengan penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan.
- 2) Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan acuan patokan. Hasil penilaian menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai Mahasiswa.
- 3) Penilaian meliputi proses dan produk. Penilaian proses mencakup aktivitas Mahasiswa dalam diskusi kelompok, kerja kelompok/individual, dan *peer-teaching*. Penilaian produk berupa portofolio yang berisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, media pembelajaran, instrumen penilaian perkembangan anak, bahan pembelajaran, dan penataan lingkungan belajar. Jika diperlukan, asesmen secara mendalam dapat dilakukan melalui wawancara.
- 4) Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi.
- 5) Kriteria minimal kelulusan adalah 75%. Bagi Mahasiswa yang memiliki hasil evaluasi di bawah kriteria minimal, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan bimbingan.

b. Penilaian PPL

- 1) Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan produk. Penilaian proses mencakup praktik pembelajaran, kegiatan pengelolaan sekolah dan aspek kepribadian. Penilaian produk mencakup perangkat pembelajaran, dan laporan PPL.
- 2) Penilaian proses dan produk PPL dilakukan oleh DP dan GP.
- 3) Bobot penilaian akhir PPL adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Bobot Penilaian Akhir PPL

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot
1	Praktik pembelajaran 1 s.d. <i>n</i>	4
2	Kegiatan pengelolaan sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler	2
3	Kompetensi sosial dan kepribadian	2
4	Laporan PPL	2
Jumlah		10

Nilai akhir ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$NA = \frac{3 \text{ NDP} + 4 \text{ NGP} + 3 \text{ NUP}}{10}$$

Keterangan:

NA = Nilai Akhir PPL

NDP = Nilai DP dari dosen pembimbing

NGP = Nilai GP dari guru pamong

NUP = Nilai Ujian PPL

Catatan:

- NDP dan NGP diperoleh dari penilaian Portofolio Mahasiswa selama PPL
- berdasarkan 4 (empat) aspek di atas.
- NUP diperoleh dari penilaian pelaksanaan ujian pembelajaran pada

c. Uji Tulis LPTK (UTL)

UTL diselenggarakan dengan menggunakan seperangkat tes esai yang berupa pemecahan masalah. Rambu-rambu UTL dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 14. Rambu-rambu UTL

No.	Aspek Ujian	Deskripsi
1	Materi ujian	Materi uji bersumber dari portofolio hasil Lokakarya, PPL, dan <i>Subject-Specific Pedagogy (SSP)</i> . Bahan ajar SSP dapat berupa modul, buku teks, media dan lain-lain.
2	Bentuk soal	Soal berbentuk uraian berbasis kasus dan berorientasi pada pencapaian SKL PPG.
3	Kualitas soal	Soal mengungkap kemampuan kognitif tingkat tinggi (HOTS) minimal pada level Analisis (C4) pada setiap dimensi muatan pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif.

d. Uji Kompetensi

PP 74 tahun 2008 pasal 9 ayat (2) menyebutkan Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Selanjutnya pasal (3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.

Sebagai implementasi dari PP 74 tersebut, penetapan kelulusan mahasiswa Program PPG akan diakhiri dengan Uji kompetensi. Uji kompetensi terdiri atas ujian tulis nasional (UTN) dan ujian kinerja. Uji kompetensi dilaksanakan setelah Mahasiswa lulus dari keseluruhan pembelajaran dalam PPG, yang terdiri dari kegiatan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, *micro/peerteaching*, PPL, dan uji tulis lokal.

UTN diselenggarakan oleh Panitia/Komite Nasional Uji Kompetensi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristekdikti. Uji kinerja dilaksanakan oleh Panitia/Komite Nasional Uji Kompetensi Pendidik dengan melibatkan program studi, organisasi profesi dan atau pihak eksternal yang profesional dan relevan. Ujian kinerja difokuskan pada uji kemampuan untuk membuat perencanaan dan mengelola pembelajaran di kelas (*real teaching*). Ujian kinerja dilakukan dengan durasi 2 JP satu kali pertemuan. Lama JP disesuaikan dengan sekolah tempat PPL.

Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik bernomor register yang dikeluarkan oleh LPTK.

Apabila Mahasiswa belum lulus pada uji kompetensi, diberi kesempatan dua kali uji kompetensi ulang. Jika sampai dengan uji kompetensi ulang yang kedua belum lulus, Mahasiswa diberi kesempatan mengikuti uji kompetensi ulang dengan biaya sendiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa PPG. Uji kompetensi ulang tersebut dilaksanakan oleh Panitia/Komite Nasional Uji Kompetensi Pendidik Ditjen Belmawa bertempat di LPTK yang ditunjuk.

Prinsip dan prosedur Uji Kompetensi secara teknis diatur dalam panduan uji kompetensi profesi pendidik.

9. Kelulusan

Mahasiswa Program PPG dapat dinyatakan lulus program ini apabila memenuhi syarat dan kriteria berikut.

- a. Mencapai nilai kelulusan minimal pada kegiatan pendalaman materi, Lokakarya, PPL, dan Uji tulis lokal.
- b. Menunjukkan sikap sosial, kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan Lokakarya, PPL, dan kegiatan akademis lainnya, tidak mangkir untuk mengikuti berbagai kegiatan, sesuai peraturan yang ada.
- c. Menjaga etika dan kepribadian selama mengikuti kegiatan Lokakarya, PPL, dan kegiatan akademis lainnya. Tidak pernah melanggar peraturan, tata-tertib, dan etika yang ada.

Ketentuan Kelulusan Program Pembelajaran PPG ditentukan dari hasil evaluasi workshop SSP, pelaksanaan PPL, dan uji tulis lokal, yang masing-masing diberikan bobot sebagai berikut.

- a. Komponen Workshop SSP yang mencakup kegiatan selama proses dan hasil atau produk dengan bobot 40%.
- b. Komponen PPL, meliputi kegiatan selama proses dan produk, dengan bobot 40%.
- c. Komponen uji tulis lokal bobot 20%.

Nilai akhir dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$NA = \frac{40 W + 40 P + 5 PTK + 15 U}{100}$$

Keterangan:

- W = Nilai Kegiatan Workshop
P = Nilai Kegiatan PPL
PTK = Penelitian Tindakan Kelas
U = Uji Tulis Lokal

Kelulusan pembelajaran Program PPG harus mencapai nilai minimal B.

Tabel 15. Komponen Evaluasi Program Pembelajaran PPG

No	Komponen	Aspek	Sub Komponen	Rincian
1	Workshop/ lokakarya SSP (bobot 40)	Proses (20)	Kemampuan Akademik Kependidikan/ Pedagogik	- Penerapan teori belajar dan pembelajaran yang mendidik - Penerapan strategi pembelajaran

No	Komponen	Aspek	Sub Komponen	Rincian
				<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman peserta didik - Kemampuan perencanaan pembelajaran - Kemampuan evaluasi - Keaktifan workshop diukur dengan skor partisipasi dan skor teman sejawat
			Kemampuan akademik bidang studi	Substansi materi bidang studi/keahlian
			Peer/ Micro teaching	Dikembangkan oleh masing-masing LPTK/Prodi
			Kompetensi Sosial dan Kepribadian	Merujuk pada lampiran Standar Pendidikan Guru, penilaian melekat dengan kegiatan workshop/lokakarya
		Produk (20)	Perangkat pembelajaran hasil workshop	<ul style="list-style-type: none"> - Silabus - RPP - LKS - Perangkat Penilaian - Media Pembelajaran
2	PPL (Bobot 40)		Praktik Pembelajaran	- Rincian sesuai Pedoman PPL
			Kegiatan Pengelolaan Sekolah	- Dikembangkan Prodi
			Kompetensi Sosial dan Kepribadian	Merujuk pada lampiran Standar Pendidikan Guru
			Portofolio	- Perangkat pembelajaran dengan penyempurnaan saat PPL
			Laporan Kegiatan PPL	- Sejak observasi hingga akhir kegiatan PPL
3	PTK (bobot 5)	Menyusun, melaksanakan		Laporan dan seminar hasil PTK
3	Uji Tulis Lokal (bobot 15)		Uji Tulis (10)	Penguasaan kompetensi pedagogis dan

No	Komponen	Aspek	Sub Komponen	Rincian
				profesional (TPACK)

1. Apabila mahasiswa memenuhi kriteria butir 1, 2, dan 3, maka dinyatakan dapat mengikuti uji kompetensi.
2. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi dinyatakan lulus program PPG dan berhak mendapatkan Sertifikat Profesi Pendidik.

BAB V

SISTEM PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada LPTK. Biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

Standar biaya operasional LPTK penyelenggara Program Studi PPG bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

1. Peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
2. Indeks kemahalan wilayah

Standar satuan biaya operasional LPTK menjadi dasar bagi setiap LPTK untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) LPTK tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Standar biaya operasional LPTK penyelenggara program Studi PPG bagi perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing.

A. Sumber Pembiayaan

Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) dapat mengupayakan pendanaan Program Studi PPG dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:

1. hibah;
2. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
3. dana lestari dari alumni dan filantropis;
4. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau
5. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

LPTK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

B. Sistem Pelaporan

LPTK wajib:

1. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
2. melakukan analisis biaya operasional Prodi PPG sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan LPTK yang bersangkutan;
3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain serta pelaporannya secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam menyusun komponen pembiayaan harus relevan dengan kebutuhan operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi dan wajib dicantumkan dalam laporan keuangan perguruan tinggi.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pengembangan standar nasional pendidikan, pemantauan dan pelaporan pencapaiannya, secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan menteri ini merupakan amanah pelaksanaan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan secara internal maupun eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu LPTK atau sejenisnya. Sistem Panjaminan Mutu Eksternal (SPME) direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

A. Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI Program Studi PPG merupakan turunan SPMI Perguruan Tinggi. SPMI Program PPG dilakukan untuk menjamin pelaksanaan PPG di LPTK melampaui standar pendidikan guru. LPTK penyelenggara Program Studi PPG harus memiliki satuan penjaminan mutu dalam bentuk badan/lembaga/unit/sebutan lain yang sejenis. Satuan penjaminan mutu ini bertugas mengembangkan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi SPMI Program Studi PPG. Dokumen SPMI Program Studi PPG adalah: kebijakan mutu, pedoman/manual mutu, standar mutu, dan dokumen/formulir mutu. SPMI Program Studi PPG ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui Senat atau Senat Akademik perguruan tinggi.

Pelaksanaan SPMI program Studi PPG melibatkan seluruh civitas akademika dan tenaga penunjang lainnya. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan mereview program secara periodik, penjaminan mutu pengajar secara terus menerus, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan evaluasi peserta dengan objektif dan transparan, dan sistem informasi yang mudah, benar, dan terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Siklus SPMI di LPTK terdiri atas: (1) penetapan standar; (2) pelaksanaan standar; (3) evaluasi pelaksanaan standar; (4) pengendalian pelaksanaan standar; dan (5) peningkatan standar (PPEPP).

Penjaminan mutu Program Studi PPG perlu memperhatikan tiga langkah, yaitu: (1) penentuan kebijakan dan manual untuk penjaminan mutu; (2) penetapan standar dan formulir mutu; serta (3) pelaksanaan monitoring dan *review* internal periodik program. Secara lebih rinci langkah penjaminan mutu Program Studi PPG diuraikan berikut.

1. Kebijakan dan manual untuk penjaminan mutu

Kebijakan dan manual harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. LPTK memiliki kebijakan dan manual penjaminan mutu untuk Program Studi PPG.
- b. Bertanggung jawab kepada lembaga sendiri atas pengembangan budaya yang menghargai pentingnya mutu dan penjaminan mutu.
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Untuk mencapai kebijakan dan prosedur di atas diperlukan panduan yang menggambarkan implementasi Standar Pendidikan Guru.

2. Penetapan Standar dan Formulir Mutu

Disamping standar minimal dari standar pendidikan guru, perlu ditetapkan standar lain yang meliputi:

- a. Standar mutu proses dan produk lokakarya,
- b. Standar mutu *peer/microteaching*,
- c. Standar mutu proses dan produk PPL,
- d. Standar mutu pelaksanaan, pelaporan, dan presentasi hasil PTK, dan
- e. Standar mutu uji kompetensi.

Semua standar yang ditetapkan diikuti dengan minimal satu formulir mutu.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Review Internal

Satuan penjaminan mutu di LPTK penyelenggara Program Studi PPG memiliki mekanisme formal untuk *review* periodik dan monitoring internal program. Monitoring dan *review* periodik program dilakukan dengan panduan sebagai berikut:

- a. perumusan dan publikasi *explicit outcome* yang diinginkan;
- b. perhatian yang saksama pada rancangan kurikulum dan program serta isi;
- c. kebutuhan akan berbagai macam model penyampaian yang khas/spesifik;
- d. tersedianya sumber belajar yang sesuai;
- e. *monitoring* kemajuan dan hasil belajar peserta;
- f. *review* program secara periodik dan teratur (termasuk *review* eksternal);
- g. umpan balik teratur dari dosen, perwakilan pengguna lulusan, dan organisasi lain yang relevan; dan
- h. peran serta peserta dalam kegiatan penjaminan mutu.

B. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. SPME Program Studi PPG dikembangkan dan dilakukan oleh BAN-PT/LAM. Akreditasi program studi penyelenggara Program Studi PPG dilakukan pada Program Studi PPG yang berada di tingkat perguruan tinggi. Penjaminan mutu eksternal Program Studi PPG merupakan bentuk pencerminan dari luaran pelaksanaan SPMI.

C. Monitoring dan Evaluasi Program Studi PPG

Dalam penyelenggaraan Program Studi PPG, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring eksternal Program Studi PPG dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemristekdikti. Kegiatan monitoring pelaksanaan Program Studi PPG bertujuan untuk mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Program Studi PPG:

1. untuk mengetahui apakah Program Studi PPG berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu, hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai kendala yang perlu segera dicarikan solusinya.

2. untuk pengendalian mutu Program Studi PPG sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada penyelenggaraan Program Studi PPG terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi. Ruang lingkup evaluasi meliputi: evaluasi konteks, *input*, proses, produk/hasil (*output* dan *outcome*). Masing-masing aspek evaluasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan daerah dan *stakeholders* terhadap pelaksanaan Program Studi PPG.
2. *Input*, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan Program Studi PPG, seperti sumberdaya manusia (peserta, dosen, guru pamong, dan lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan akademik, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.
3. Proses, meliputi kegiatan:
 - a. Monitoring dan Evaluasi Persiapan Program Studi PPG
 - b. Persiapan Program Studi PPG meliputi: pengelolaan kelembagaan, pendaftaran, seleksi, pengumuman, distribusi, lapor diri, dan orientasi.
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran,
 - d. Proses pembelajaran Program Studi PPG terdiri dari: Lokakarya dan PPL
 - e. Monitoring Uji Kompetensi
 - f. Uji kompetensi meliputi: uji performance, uji tulis lokal dan uji tulis nasional.
4. Produk/Hasil meliputi:
 - a. *Output*, meliputi luaran yang dicapai pengelola Program Studi PPG, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.
 - b. *Outcomes*, meliputi dampak jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas calon guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

D. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

1. Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan Program Studi PPG dan hasil yang dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
2. Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan Program Studi PPG.

3. Laporan hasil evaluasi Program Studi PPG disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
4. Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh unit program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Dekan/Rektor).
5. Laporan hasil evaluasi Program Studi PPG yang dilakukan oleh pihak penyelenggara disampaikan kepada Ditjen Belmawa Kemenristekdikti c.q. Direktur Pembelajaran pada akhir penyelenggaraan program.
6. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan Program Studi PPG
7. Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan penyelenggaraan yang dilakukan oleh LPTK, maka tim yang ditunjuk dapat merekomendasikan *Corrective action*,
8. *Corrective action* dilakukan bertahap diawali dengan teguran secara lisan 1, teguran secara lisan 2, teguran secara tertulis 1, teguran tertulis 2 dengan penegasan, pencabutan ijin perguruan tinggi tersebut sebagai LPTK penyelenggara Program Studi PPG.
9. Apabila ditemukan program studi yang melaksanakan PPG tidak taat azas, maka LPTK penyelenggara dapat mencabut surat penugasan pelaksanaan Program Studi PPG kepada program studi yang bersangkutan.

BAB VII

PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai dasar pengelolaan dan penyelenggaraan Program Studi PPG bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan LPTK. Bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pedoman ini dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Studi PPG, monitoring dan evaluasi. Bagi LPTK penyelenggara, pedoman ini dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi Program Studi PPG yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- DACWP-EV (Development Assistance Committee Working Party on Aid Evaluation). 2002. *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*. Paris:OECD. Website: www.oecd.org/dac/evaluation.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Directorate General of Higher Education, Ministry of Education. 2003. *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of Education Republic of Indonesia.
- Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. Ditjen Dikti. Depdiknas.
- FMIPA ITB. 1997. Dari FIPIA – UI Bandung ke FMIPA ITB
- Hammond, Linda Darling & Prince, Cynthia D. July. 2007. *Strengthening Teacher Quality in High-Need Schools—Policy and Practice*. Executive Summary. A report prepared under a grant from The Joyce Foundation to the Council of Chief State School Officers.
- La Trobe University.2008. *The Complete Australian University Experience* Michigan State University, Department of TE.
- Meery C. Herring, Matthew J. Kohler, and, Punya Mishra, 2016. *Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for Educators*, Routledge, Taylor & Francis Group: New York and London
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
- Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenneg PAN dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang *Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*.

Slavin, Robert E. 1994. *Educational Psychology Theory and Practice*.
Boston: Allyn and Bacon.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

*Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2017*

